



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada dalam kegiatan pendistribusian air minum kepada masyarakat serta peningkatan pemerataan ketersediaan air minum bagi masyarakat Kota Surabaya terutama pada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan pipa air minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada berupa jaringan pipa air minum;
- b. bahwa pembangunan jaringan pipa air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui pengadaan barang mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa jaringan pipa air minum yang telah diadakan mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada dan dicatat dalam daftar aset Perusahaan untuk dikelola dan digunakan dalam kegiatan pendistribusian air minum kepada masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah serta memberikan kepastian hukum mengenai barang milik daerah yang disertakan sebagai modal Pemerintah Kota Surabaya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada berupa jaringan pipa air minum perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1976 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 4/C);
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Nomor 1/C);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Air Minum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Surabaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

**BAB II
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 2

- (1) Mengesahkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada berupa jaringan pipa air minum yang telah diadakan oleh Pemerintah Daerah mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2010.

- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya :
- a. peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya, terutama dalam kegiatan pendistribusian air minum;
 - b. peningkatan pemerataan ketersediaan air minum bagi masyarakat Surabaya, terutama pada daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Surabaya.

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 30.085.347.945 (tiga puluh milyar delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dalam bentuk jaringan pipa air minum yang merupakan hasil pengadaan mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2010 dan saat ini telah diakui sebagai aset tetap dan telah dicatat dalam daftar aset Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.
- (3) Dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada sebesar Rp.111.488.886.286 (seratus sebelas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III PENGELOLAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tanggungjawab Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN 2011**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan menambah Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Surabaya telah menyertakan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.

Bahwa berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam laporan hasil Pemeriksaan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Surabaya Nomor 116/R/XVIII.Sby/05/2008 tanggal 29 Mei 2008, perihal Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2007, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dinyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.

Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Surabaya Nomor 135/R/LHP/XVIII.JATIM/12/2010 tanggal 27 Desember 2010, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dan 2010. Bahwa sesuai Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dimaksud, Pemerintah Kota Surabaya diminta untuk segera memproses Peraturan Daerah atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp.29.640.315.588,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	Aset Tetap	Tahun Pengadaan	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2003-2007	23.821.323.339
2.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2008	2.668.775.902
3.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2009	3.150.216.347
	JUMLAH		29.640.315.588

Bahwa dalam perkembangannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada telah meningkat menjadi sebesar Rp. 30.085.347.945 (tiga puluh milyar delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada sebesar Rp. 30.085.347.945 (tiga puluh milyar delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.
